



**PERATURAN BUPATI PUNCAK
NOMOR 10TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK RESTORAN ATAS
PENGADAAN MAKAN MINUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal ... ayat ... dan ayat ... Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor ... Tahun ... Tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu ditetapkan Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Restoran atas Pengadaan Makan Minum Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Puncak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Propinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PUNCAK TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK RESTORAN ATAS PENGADAAN MAKAN MINUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Puncak ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Puncak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak;
3. Bupati adalah Bupati Puncak;
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Puncak;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Puncak;
6. Bank Papua adalah Bank Papua Cabang Ilaga;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Puncak;
8. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Rumah Makan, Kafetaria, Warung, Bar dan sejenisnya termasuk jasa Boga/Catering;
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, administrasi harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
14. Surat Permintaan Pembayaran selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;

16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

Pasal 2

Tempat Pembayaran

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah;
- (2) Pembayaran Pajak dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SPTPD;
- (3) Setiap pembayaran pajak diberikan bukti berupa SSPD.

Pasal 3

Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran Makan Minum yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- (2) Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
- (3) Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

Mekanisme Penyetoran

- (1) Untuk kegiatan Pembelian Makan Minum yang bersumber dari APBD pada masing-masing SKPD melalui belanja langsung mekanisme pembayaran pajak restoran melalui bendahara pengeluaran masing-masing SKPD pada saat pengajuan SPP dan SPM dengan melampirkan SPTPD sebagai bukti pemotongan Pajak Restoran;
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D Makan Minum yang selanjutnya akan dipotong pajaknya oleh Bank Papua;
- (3) Potongan Pajak Makan Minum sebagaimana disebut pada ayat (2) akan disetor ke Rekening Penerimaan Daerah;
- (4) Bendahara Pengeluaran SKPD akan menerima SSPD yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai bukti pembayaran pajak yang sah.
- (5) Dalam hal Bendahara Pengeluaran bertanggungjawabkan Makan Minum dengan mekanisme Ganti Uang (GU), Bendahara Pengeluaran wajib melampirkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Pasal 5

Peraturan Bupati Puncak ini mulai berlaku sejak diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Puncak.

Ditetapkan di Ilaga Pada
Tanggal, 12 Juni 2023

BUPATI PUNCAK 

TTD

WILLEM WANDIK

Diundangkan di Ilaga
Pada tanggal 12 Juni 2023
Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak

Ir. DARWIN H L TOBING, MM

Lembaran Berita Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2023 Nomor 10